

CONTEMPT OF COURT

TUMON, RHONI KLAWA

Pembimbing : Prof.Dr.Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

CRIMINAL LAW; LAW AND LAGISLATION

KKB KK-2 TH 54 / 09 Tum c

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

Contempt Of Court merupakan istilah dan pranata yang berasal/lahir dari sistem hukum *Common Law*, yakni berasal dari bahasa Inggris. *Contempt* berarti melanggar, menghina, memandang rendah. *Court* yang berarti Pengadilan. Pengertian *Contempt of Court* adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.

Di Indonesia pengertian dan istilah *Contempt Of Court* baru secara resmi diakui legitimasinya, yakni semenjak lahirnya Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengamanatkan dalam penjelasan umum butir 4 alinea ke 4 tentang perlu dibuatnya suatu Undang- Undang yang mengatur penindakan terhadap *Contempt Of Court*. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004 juga mencantumkan dalam matriks kebijakan program Pembangunan Hukum, tentang perlunya ditetapkan Undang – Undang tentang *Contempt Of Court*, tahun 2002. Namun sampai saat ini amanat kedua Undang – Undang tersebut belum terlaksana, sehingga dalam praktek penegakan Hukum di Indonesia jika terjadi kasus *Contempt Of Court*, akan diterapkan pasal – pasal dalam perundang-undangan pidana. Khususnya pasal-pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai delik *Contempt of Court*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan filosofis pengaturan, ruang lingkup dan bentuk-bentuk *Contempt Of Court*, serta ketentuan / pengaturan hukum pidana tentang contempt of court dalam perundang-undangan pidana di Indonesia dan juga untuk mengetahui penerapan peraturan pidana Indonesia, khususnya KUHP terhadap *Contempt Of Court*, apakah sudah memadai dalam situasi dan kondisi penegakan hukum dewasa ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Khususnya yang terdapat dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai delik *Contempt Of Court* tidak diatur secara sistematis karena tidak dicantumkan secara khusus dalam satu bab, akan tetapi terserak-serak dalam beberapa buku dan

beberapa bab, dan yang diatur hanya mengenai materi dari *Contempt Of Court*, sedangkan mengenai hukum acaranya tidak ada diatur, khususnya terhadap *Contempt Of Court* yang terjadi di depan persidangan seperti diatur pada Negara-negara *Common Law*, yang menerapkan proses sumir (*Summary Process*). Sedangkan penerapan pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan pidana Indonesia, khususnya KUHP terdapat kasus-kasus *Contempt Of Court*, belum memadai dalam situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan ditetapkannya suatu undang-undang khusus yang mengatur *Contempt Of Court*, atau setidaknya mencantulkannya secara sistematis dalam KUHP Nasional yang baru atau merevisi KUHP yang ada sekarang.

Disarankan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur *Contempt Of Court* dapat benar-benar efektif dan sesuai dengan iklim penegakan hukum di Indonesia, harus diadakan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang *Contempt Of Court* oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan para akademisi, puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung, dan lembaga penelitian ilmiah lainnya. Dan sementara pengaturan yang khusus tentang *Contempt Of Court* belum disahkan, disarankan juga agar institusi peradilan dan aparat penegak hukum berbenah diri dengan meningkatkan kualitas, intelektualitas, profesionalitas, integritas moral dan taat kode etik profesi, sedangkan Mahkamah Agung agar dapat mengeluarkan surat peraturan (PERMA) yang berisi petunjuk atau pedoman tentang acara persidangan dan penindakan terhadap tindak pidana penyelenggaraan peradilan yang dikenal dengan *Contempt Of Court*.

Kata Kunci : Contempt Of Court - Sistem Peradilan Indonesia - Perundang-undangan di Indonesia